

Peran Pemerintah Desa Mengembangkan Pulau Wisata Ratu Ampat Di Desa Malala Kabupaten Tolitoli

Alfian ^{1*}; Abd. Kahar ²; Eka De Patmonsela Liow ³

¹²³ Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Madako Tolitoli

*email; alfian260202@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana peran pemerintah desa dalam mengembangkan pulau wisata Ratu Ampat di Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive*. Informan penelitian ini sebanyak 6 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Desa Malala, Sekertaris Desa Malala, pengelola pulau wisata Ratu Ampat dan 2 orang masyarakat lokal. Teknik analisis data terdiri dari tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator motivator sudah terpenuhi, hal ini bisa dilihat dari upaya pemerintah desa yang telah mempromosikan pulau Ratu Ampat melalui media sosial kepada masyarakat luas. Terkait peran pemerintah desa sebagai fasilitator secara umum dapat dikatakan belum memadai, hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah desa dalam menyediakan sarana dan prasarana yang sampai dengan saat ini masih sangat terbatas. Begitupun peran pemerintah desa sebagai dinamisor, pemerintah desa belum optimal mengalokasikan anggaran pembangunan pariwisata di Ratu Ampat.

Kata Kunci : Peran Pemerintah Desa; Pulau Wisata Ratu Ampat

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang keparawisatawaan, memberikan pengertian bahwa parawisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan keparawisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan parawista dan bersifat multidisplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, pasal 7 yang juga menjelaskan tentang pendukung pembangunan dan pengembangan objek kepariwisataaan.

Peraturan Daerah tersebut sudah sesuai dengan amanat Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang berbunyi pembangunan kepariwisataan harus dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah Tolitoli telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Tolitoli. Arah dari pembangunan kepariwisataan merujuk pada peraturan daerah tersebut akan diwujudkan melalui kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata secara merata disemua wilayah berdasarkan skala prioritas, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kordinasi antara instansi terkait, pihak swasta serta masyarakat, melaksanakan promosi pemasaran dan memberikan kemudahan investasi. Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik dari suatu wilayah berupa adat istiadat, keindahan alam, budaya, dan masih banyak lagi yang dapat membuat orang tertarik untuk datang berkunjung (Sawir, 2020).

Pulau Ratu Ampat adalah salah satu objek wisata yang sangat indah yang terletak di Desa Malala Kecamatan Dondo dimana pulau ini terdiri dari beberapa pulau yang saling berdekatan. Keindahan alam yang menjadi kelebihan dari objek wisata pulau Ratu Ampat menjadi salah satu daya tarik para wisatawan untuk berkunjung yakni terumbu karang yang masih alami dan terjaga kelestariannya, gugusan pasir putih yang terbentang disepanjang pulau, dan jarak antara pulau yang satu dengan yang lainnya juga berdekatan. (Kahar and Qodir 2015, Nursam dkk. 2023).

Gambar 1
Pulau Wisata Ratu Ampat di Desa Malala



(Sumber: Tolitolinews, edisi 23 Januari 2024)

Dengan adanya kawasan wisata Pulau Ratu Ampat maka dapat menjadikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Malala. Akan tetapi, ada beberapa masalah yang menjadi kendala sehingga kawasan wisata tersebut kurang diminati oleh wisatawan hal ini disebabkan minimnya fasilitas yang disediakan pemerintah seperti fasilitas gazebo dan wc yang ada di pulau Ratu Ampat, dikarenakan kurangnya partisipasi dan motivasi dari Pemerintah kepada masyarakat dalam mengembangkan potensi pulau wisata Ratu Ampat dari segi pembangunan dan promosi.

Dari hasil observasi peneliti menemukan masalah yang berkaitan dengan bagaimana peran pemerintah desa dalam mengembangkan pulau wisata Ratu Ampat Desa Malala yaitu kurangnya promosi pemerintah desa dalam mengembangkan potensi pulau wisata Ratu Ampat. Belum memadainya fasilitas seperti transportasi, gazebo dan spot foto yang ada di pulau wisata Ratu Ampat. Kurangnya partisipasi pemerintah desa dan masyarakat lokal dalam membangun pulau wisata Ratu Ampat. Berdasarkan beberapa masalah yang ditemukan, maka peneliti tertarik untuk melakukan riset yang berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam mengembangkan Pulau Wisata Ratu Ampat di Desa Malala.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut (Sugiyono 2010) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci. Adapun pengertian dari metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Adapun Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Desa Malala Kecamatan Dondo. Informan penelitian berjumlah 6 orang dan Kepala Desa Malala sebagai informan kunci penelitian. Dalam penelitian ini, Informan penelitian dipilih secara *purposive*. Informan penelitian di dasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi. Sumber data diambil dari data primer dan sekunder. Sedangkan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknis pengumpulan data. Analisis data yang digunakan mengambil dari teknik analisis data menurut Huberman (2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pemerintah dalam mengembangkan pulau wisata Ratu Ampat Desa Malala Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli dengan menggunakan teori (Pitana, I. Gede dan Gayatri 2005). indikator peran sosiologi pariwisata mengembangkan pariwisata dapat diukur dari 3 indikator yaitu motivator, fasilitator dan dinamisator.

Peran Pemerintah Sebagai Motivator

Motivasi merupakan suatu dorongan yang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara motivasi mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku, seperti faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan. Motivasi adalah usaha atau kegiatan manajer untuk dapat menimbulkan atau meningkatkan semangat dan kegairahan kerja dari para pekerja-pekerja atau karyawan-karyawannya (Wardan Khusnul 2020), Motivator adalah orang yang memberi dorongan atau penggerak seseorang untuk melakukan suatu hal. Peran pemerintah sebagai motivator diperlukan agar masyarakat dapat sadar bahwa pentingnya pariwisata, selain itu untuk stakeholder lain seperti swasta peran motivator diperlukan agar geliat usaha dibidang pariwisata terus berjalan dan meningkatnya jalinan kerja sama yang baik antara seluruh stakeholder (Pitana, I. Gede dan Gayatri 2005).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Malala memang benar sudah melakukan dorongan berupa himbauan kepada masyarakat untuk mempromosikan pulau

wisata Ratu Ampat ini. pulau wisata Ratu Ampat yang berada di desa Malala cukup baik terkait promosi atau pengenalan pada wisatawan luar daerah. Melihat baik dari pemerintah desa, dinas pariwisata dan masyarakat desa mampu bekerja sama dalam memperpromosikan pulau wisata Ratu Ampat sesuai dengan fakta dilapangan yang mana banyaknya wisatawan luar dan bahkan saluran televisi (M Sawir dkk. 2024).

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang keparawisataan yang mana disebutkan pada pasal 20 dan 21 dalam Undang-Undang ini diatur tentang hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku pembangunan, pemerintah dan pemerintah daerah, dan berkelanjutan, koordinasi lintas sector, usaha mikro, kecil dan menengah di dalam dan disekitar destinasi pariwisata, badan promosi pemberdayaan pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumberdaya manusia. Dan di dukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tolitoli Tahun 2016-2030 pasal 41 menyatakan meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata, arah kebijakan promosi pariwisata sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kegiatan promosi pariwisata, melaksanakan promosi dan pengembangan melalui terna wisata lintas pulau dan wisata kuliner, serta wisata agro sebagai DTW unggulan Kabupaten dan melakukan promosi bersama antar pemangku kepentingan pariwisata. Didukung dalam Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tentang pedoman pelaksanaan kegiatan badan promosi pariwisata Indonesia pasal 4-5 mengatakan bahwa Peraturan Menteri ini bertujuan agar kegiatan badan promosi pariwisata Indonesia dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh badan promosi pariwisata Indonesia sebagai upaya untuk memperpromosikan pariwisata Indonesia (Sawir dkk 2024).

Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjebatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi wisata (Ananda, O. D., Prihatini, A. E., & Hidayat 2023). Fasilitator berasal dari istilah dimana kata fasilitasi berasal dari bahasa Prancis *facile* dan bahasa latin *facilis* yang berarti “mudah”. *To facile* dapat diartikan “membuat sesuatu menjadi lebih mudah” (Andriyati Mardiyah 2018). Fasilitator merupakan seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan dalam mengevaluasi jalannya program pemberdayaan masyarakat sehingga terlaksanakan dengan baik (Kanan, Mohammad., Yulianingsih 2018). Fasilitas wisata dapat diartikan suatu sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pengelola untuk kebutuhan wisatawan. Kebutuhan wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam atau keunikan objek melainkan memerlukan sarana dan prasarana (Anggraeni., Dewi Fitria. 2018).

Fasilitas yang sesuai harapan sesuai dengan harapan konsumen akan menarik perhatian konsumen datang dan membuat perusahaan dapat memenangkan persaingan bisnis. Fasilitator adalah segala sesuatu yang dinikmati dan disediakan untuk dipakai dan dipergunakan oleh seseorang (Yuriansyah 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fasilitas yang ada di pulau wisata Ratu Ampat itu seperti gazebo, wc dan jembatan spot foto akan tetapi sudah tidak layak lagi untuk digunakan, banyak masyarakat yang berkunjung ke pulau itu tetapi tidak dapat menggunakan fasilitas yang ada di pulau tersebut dan transportasi pun susah untuk didapatkan jika ingin berpergian ke pulau Ratu Ampat karena hanya menggunakan perahu milik nelayan.

Gambar 2
Gazebo di Pulau Wisata Ratu Ampat



(Sumber: dokumentasi peneliti, 2024)

Fasilitas yang ada di pulau Ratu Ampat memang benar ada akan tetapi sudah tidak dapat digunakan lagi oleh para pengunjung dan transportasi pun susah yang menyebabkan kurangnya minat wisatawan untuk berkunjung ke pulau itu. Dan sebaiknya tempat wisata itu memiliki sarana dan prasarana yang memadai agar wisatawan yang berkunjung juga bisa merasa puas, dan nyaman dengan fasilitas yang pemerintah sediakan. Sarana dan prasarana merupakan salah satu indikator penting dalam pengembangan pariwisata didukung oleh Peraturan Daerah kabupaten Tolitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tolitoli tahun 2016-2030 pasal 6 menyatakan bahwa visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a, yaitu terwujudnya pariwisata Tolitoli yang berkualitas dan berkelanjutan serta memilikidaya saing dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pelestarian alam, sejarah dan budaya, mewujudkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik dengan mengedepankan kekayaan dan keragaman potensi daya tarik wisata berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan perimbangan wilayah Kecamatan secara perposional dan berkelanjutan.

Pasal 29 mengatakan bahwa arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf f, meliputi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan PDP, mendorong pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata baik individu maupun swasta. Kelengkapan sarana dan prasarana tersebut akan ikut menentukan keberhasilan suatu daerah tujuan wisata. Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, secara normative memberikan Batasan, bahwa fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Kelengkapan sarana dan prasarana tersebut akan ikut menentukan keberhasilan suatu daerah tujuan wisata. Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, secara normative memberikan Batasan, bahwa fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah mengerakan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah bentuk partisipasi pemerintah bisa berupa dana pembangunan agar berkembang pariwisata lebih optimal (Pitana, I. Gede dan Gayatri 2005). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dinamisator yang menimbulkan (menjadikan) dinamika hal atau benda yang menyebabkan timbulnya tenaga untuk selalu bergerak dan sebagainya. Dinamika adalah suatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan (Zulkarnain 2013).

Pulau wisata Ratu Ampat ini belum pernah menerima anggaran dari dinas pariwisata, penyediannya fasilitas yang ada di pulau itu hanya disediakan oleh pemerintah desa Malala.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dari pemerintah desa, sehingga pemerintah hanya dapat menyediakan beberapa fasilitas saja, dan itu diakui oleh dinas pariwisata bahwa mereka belum menyalurkan anggaran dikarenakan pihak dinas pariwisata belum juga menerima anggaran dari pusat semenjak 3 tahun belakana atau pada masa covid 19 adapun fasilitas yang ada ini sudah tidak terjaga lagi kelayakannya(rusak) yang mana dijelaskan pada wawancara peneliti dengan informan. Dinamisator menggerakan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan. selaku pemerintah desa maupun dinas pariwisata mampu mendukung pembangunan fasilitas yang ada di pulau wisata Ratu Ampat mau itu dalam bentuk dana alokasi pariwisata maupun APBDes.

Sebagaimana yang diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang kepariwisataan pasal 8-9 mengatakan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk kepariwisataan kabupaten/kota dan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industry pariwisata, destinasi wisata, pemasaran, dan kelenmbagaan kepariwisataan, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, pemerintah Bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa pasal 20 pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dan biaya pemeliharaan aset Desa dibebankan pada APBDes agar pengembanga wisata ini bisa berjalan dengan Peraturan Menteri Dan Ekonomi Kreatif Kepala Badan Pariwiwsata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan kepariwisataan yang mana disebutkan pada pasal 1 mengatakan bahwa dana pelayanan kepariwisataan adalah dana yang dialokasikan untuk mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata, daya saing pariwisata daerah, kesejahteraan, dan produktivitas masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata.

KESIMPULAN

Peran pemerintah desa dalam mengembangkan pulau wisata Ratu Ampat desa Malala dengan menggunakan teori (Pitana, I. Gede dan Gayatri 2005). Pertama peran motivator bisa dikatakan terpenuhi, melihat fakta dilapangan bahwa pemerintah sudah memperomosisikan pulau wisata Ratu Ampat ini ke kalangan masyarakat luas. Sehingga banyak masyarakat yang kenal dengan nama pulau ini, dengan ini peneliti menyimpulkan bahwa, pemerintah sudah

menjalankan tugasnya dengan baik. Kedua peran fasilitator bisa dikatakan indikator ini tidak terpenuhi, melihat fakta dilapangan bahwa masih banyak fasilitas sarana dan prasana yang belum memadai yang berada di pulau wisata Ratu Ampat. Adapun fasilitas yang ada sekarang sudah tidak layak untuk digunakan lagi. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa, pemerintah belum menjaga fasilitas sarana dan prasarana ini dengan baik. Ketiga peran dinamisor indikator ini bisa dikatakan tidak terpenuhi, melihat fakta dilapangan mengenai anggaran pembangunan pulau wisata Ratu Ampat hanya menggunakan dana desa dan tidak menggunakan dana dari dinas pariwisata.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino. (2006). *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ananda, O. D., Prihatini, A. E., & Hidayat, W. 2023. "Pengaruh Employee Engagement Dan Passion Terhadap Kinerja Karyawan PT Telkom Indonesia Kantor Regional IV Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*.
- Andriyati Mardiyah, A. 2018. *Penerapan Game Dalam Bahan Ajar Bahasa Indonesia SMP. CARAKA*.
- Anggraeni., Dewi Fitria., Fadlurrahman. 2018. "Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Dalam Pengembangan Objek Wisata. Magelang: *Jurnal Mahasiswa Administrasi*.
- Huberman, Matthew B. Miles & A. Michael. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Mc.
- Kahar, Abdul, and Zuly Qodir. 2015. "Dinamika Etnis Dalam Proses Politik Lokal Daerah (Studi Kasus Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010)." *Journal of Governance and Public Policy*.
- Kanan, Mohammad., Yulianingsih, Wiwin. 2018. "Peran Fasilitator Dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan Melalui Kelompok Belajar Paket C " Suket Teki" Di Kota Kediri." *J*.
- Kumolo, Tjahjo. 2016. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa*.
- Mastura, Rusdy. 2022. *Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan*.
- Mustaring, SH., MM, MH. 2016. *Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Tolitoli Tahun 2016-2030*.
- Nursam, Moh. Maruf Bantilan, . Abd Kahar, Eka Liow, Arfan, and Abdul Wahid Safar. 2023. "Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pesisir Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Pada Pemilu 2024." *TOLIS MENGABDI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Pitana, I. Gede dan Gayatri, Putu G. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta.
- Sawir, M., Delyanet, D., Fatihah, N. A., Deliana, D., Soewandi, E., & Afriani, M. (2023). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Global Eksekutif Teknologi.
- Sawir, M., Mastika, I. K., Prayitno, H., Lestari, A., Nur'aini, A., & Hi. Arsyad, D. (2024). Public relations strategies and sustainable tourism in Tolitoli Regency: a case study in the Indonesian context. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2376163.
- Sawir, M., & Pende, H. H. (2020). Peran Pemerintah Desa Lalos Dalam Mengembangkan Obyek Wisata Pantai Batu Bangga. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 2(1).
- Sawir, M., Yuswadi, H., Murdyastuti, A., & Pairan, P. (2021). Sustainable Tourism Development Based on Local Wisdom in Rural Area, Study in Lalos Village, Tolitoli, Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 5471-5476.

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wardan Khusnul. 2020. *Motivasi Kerja Guru Dalam Pembelajaran Penerbit Media Sains Indonesia*.
- Yudhoyono, Dr.H. Susilo Bambang. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan*.
- Yuriansyah, A. L. 2013. Persepsi Tentang Kualitas Pelayanan, Nilai Produk Dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pelanggan. *Management Analysis Journal*.